

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun kelapangan guna melakukan penggalan data kepada beberapa narasumber.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangan-undangan terkait dengan pelaksanaan pengawasan klausula baku yang mencantumkan klausula eksonerasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan oleh penulis secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak yang mengetahui atau berkaitan dengan informasi yang akan diteliti, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian dalam hal ini pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin.²

²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian penulis di kantor kesektarian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin, yang berkedudukan di kantor Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Jalan Letjend S. Parman Banjarmasin, dan empat (4) Kecamatan di Kota Banjarmasin sebagai lokasi observasi untuk mencari sampel karcis parkir yaitu di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kecamatan Banjarmasin Utara, alasan penulis hanya melakukan observasi di empat (4) Kecamatan di Kota Banjarmasin karena pada Kecamatan Banjarmasin Selatan penulis tidak menemukan tempat parkir yang menggunakan karcis parkir.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

- a. Menurut Umi Narimawati sebagaimana yang dikutip oleh Nuning Indah Pratiwi data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama.³ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, melakukan wawancara dengan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin, pengguna layanan jasa parkir di Kota Banjarmasin, Kasubbag TU UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan beberapa sampel karcis parkir.
- b. Menurut Sugiyono sebagaimana yang dikutip oleh Nuning Indah Pratiwi data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh oleh

³Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* (Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017), hlm. 10.

pengumpul data.⁴ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2010 tentang Izin Pengelolaan Parkir, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan buku-buku yang berkaitan dengan (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, perikatan, perjanjian, klausula baku, klausula eksonerasi dan pengawasan), jurnal yang berkaitan dengan (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, klausula baku, klausula eksonerasi dan pengawasan), skripsi yang berkaitan dengan (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, klausula baku, klausula eksonerasi dan pengawasan), Al-Qur'an, Kitab mengenai hadis kepemimpinan dan artikel dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai pendukung atau penunjang data primer.

2. Sumber data

Yang terkait dengan sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan merupakan orang yang mempunyai informasi yang diperlukan oleh peneliti. Informasi yang diperoleh dari informan

⁴*ibid.*, hlm. 11.

merupakan sumber data utama. Informan yang dipilih oleh penulis merupakan orang yang mempunyai informasi mengenai pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir di kota Banjarmasin oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin.

- b. Karcis parkir yang dapat diberikan penulis untuk membantu kelengkapan informasi dari penelitian, seperti karcis parkir pada kawasan belanja dan rekreasi pasar sentra Antasari, karcis parkir pada kuliner baiman, karcis parkir pada kawasan menara pandang, karcis parkir pada kawasan RSUD Ulin Banjarmasin, karcis parkir pada kawasan pasar tungging dan pada upik indoor futsal Banjarmasin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi merupakan salah satu langkah awal yang diambil penulis untuk melakukan peninjauan ke lokasi penelitian untuk melihat langsung kenyataan yang terjadi di lapangan yakni melakukan peninjauan di beberapa lahan parkir untuk mengetahui klausula eksonerasi yang tercantum pada karcis parkir di Kota Banjarmasin dan peninjauan di Kantor Kesekretariatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin.
2. Wawancara merupakan langkah penulis untuk melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan juga melakukan wawancara

melalu media sosial (*whatsapp*) untuk memperoleh data yang diperlukan dengan masih berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara ini dilakukan kepada para pihak yang terlibat dalam Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam melaksanakan pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Banjarmasin.

E. Analisis Data

Metode pengelolaan data dalam penelitian penulis menggunakan beberapa langkah. Langkah awal melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh terutama terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna serta data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan supaya data yang diperlukan dalam penelitian penulis lengkap dan akurat. Selanjutnya klasifikasi ialah menyusun dan mensistematikan informasi yang telah diperoleh.

Langkah selanjutnya merupakan verifikasi, ialah setelah data yang berasal dari jawaban informan sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan melakukan pengecekan kembali supaya kebenaran data tersebut diakui. Selanjutnya ialah tahap analisis, ialah upaya mempelajari dan memilah-memilih data menjadi satuan yang bisa dikelola.

Untuk metode analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, digunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni menguraikan atau mendeskripsikan data secara

berkualitas dalam bentuk kalimat yang tersusun, dapat diterima secara akal dan efektif sehingga memudahkan pemahaman,⁵ dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam teori Pengawasan, Hukum Islam, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Riset yang dilakukan penulis adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir sebuah penelitian, dari kesimpulan tersebut akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

⁵Ishaq, *op. cit.*, hlm. 73.